

TERBUKTI KORUPSI, DUA MANTAN BENDAHARA BADAN PENGAWAS PEMILU INDRAGIRI HULU DIVONIS 1 DAN 2 TAHUN PENJARA



Sumber berita:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/121285/2025/03/13/terbukti-korupsi-dua-mantan-bendahara-bawaslu-inhu-divonis-1-dan-2-tahun-penjara/#sthash.vHQgKXMm.dpbs>

Dua mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Eva Desi dan Zulfi Nanda, divonis berbeda oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (13/3/2025).

Eva Desi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Inhu periode September- November 2017. Kemudian, Zulfi Nanda selaku bendahara periode November 2017 hingga Desember 2018.

Majelis hakim yang diketuai Jonson Parancis menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa anggaran Bawaslu Inhu tahun 2017-2018 sebesar Rp929 juta.

Terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Zulfi Nanda selama 2 tahun dan terdakwa Eva Desi dengan pidana penjara selama 1 tahun, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalankan," ujar Jonson.

Hakim menghukum kedua terdakwa membayar denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan, apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan 1 bulan kurungan.

Tidak hanya itu, kedua terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti. Eva Desi dihukum membaya sebesar Rp150 juta dan telah dikembalikan sebesar Rp115 juta. Susa Rp35 juta, apabila tidak dibayarkan diganti dengan 3 bulan penjara.

Sementara terdakwa Zulfi dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp260 juta. Jika itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan penjara selama 1 tahun.

Atas vonis hakim itu, terdakwa melalui penasehat hukumnya masih menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Muhammad Fadil Abdillah SH.

Sebelumnya, JPU menghukum menuntut Zulfi Nanda dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan Eva Desi dengan pidana penjara selama 1 tahun.

JPU juga menuntut kedua terdakwa dihukum membayar denda masing-masing sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan kurungan.

Kedua terdakwa dituntut membayar uang pengganti ketugian negara, sama dengan vonis yang dijatuhkan hakim.

Selain Eva Desi dan Zulfi Nanda, perkara ini juga menjerat Sekretaris Bawaslu Inhu Yulianto. Dia telah divonis bersalah oleh hakim dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta subsider 2 bulan, pada Kamis (7/3/2024) lalu.

Terdakwa Yulianto juga dihukum membayar uang pengganti Rp494.692.658 atau diganti hukuman penjara selama 2 tahun.

Korupsi berawal ketika Bawaslu Inhu pada Tahun Anggaran 2017 dan TA 2018 yang saat itu bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Inhu menerima anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD dengan total pagu sekitar Rp18.586.357.000.

Dari pencairan tersebut, terealisasi sekitar Rp13.637.957.093. Dana itu dipergunakan untuk pengadaan barang dan jasa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp2.352.852.493.

Kegiatan itu dilakukan secara fiktif atau mark up serta membuat bukti pengeluaran uang yang tidak sah sebagaimana mestinya. Akibatnya negara rugi Rp929.004.199.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/121285/2025/03/13/terbukti-korupsi-dua-mantan-bendahara-bawaslu-inhu-divonis-1-dan-2-tahun->

- [penjara/#sthash.vHQgKXMm.dpbs](#), Terbukti Korupsi, Dua Mantan Bendahara Bawaslu Inhu Divonis 1 dan 2 Tahun Penjara, 13 Maret 2025.
2. <https://riauaktual.com/news/detail/104769/dua-mantan-bendahara-bawaslu-inhu-divonis-penjara-dalam-kasus-korupsi>, Dua Mantan Bendahara Bawaslu Inhu Divonis Penjara dalam Kasus Korupsi, 14 Maret 2025.

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.